



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi
 7. Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
 8. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Ketua BAKORLUH adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
 9. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
 10. Penyuluhan adalah penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
 12. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing.
2. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
 - e. penyusunan rencana anggaran pendapatan badan;
 - f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
 - g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin badan;
 - i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - j. penyusunan laporan keuangan badan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN badan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi rencana kerja dan program kegiatan tahunan Sekretariat Bokorluh;
 - b. penyiapan dokumen penyusunan anggaran APBD dan APBN sebagai dokumen program dan kegiatan Sekretariat Bokorluh;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan penyerasian program penyuluhan dengan unit kerja terkait;
 - d. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pelaksanaan program;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik penyuluhan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 1
Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluh mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan fasilitasi pemantapan kelembagaan dan pengembangan kegiatan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan penyuluhan;
 - c. penginventarisasian, perencanaan dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasana kelembagaan dan penyuluhan;
 - d. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan;
 - e. penyiapan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penilaian angka kredit penyuluh;
 - f. penyiapan bahan/materi peningkatan penyuluhan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengidentifikasian kelembagaan tani dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha dengan instansi terkait;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi kelembagaan tani;
 - e. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 1
Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi
Pasal 12

- (1) Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas penyusunan program Provinsi
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan program;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama rekomendasi kebutuhan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi teknologi melalui media cetak, media elektronik dan expo;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan metode penyuluhan melalui percontohan;
 - f. penyiapan bahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan kemitraan Usaha mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan kemitraan Usaha serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan pelaksanaan materi penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan pemberian fasilitasi temu kemitraan usaha;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama rekomendasi materi penyuluhan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 20